

**PEMBERIAN REMISI DI LAPAS KLAS IIA BANDA ACEH DITINJAU
MENURUT TEORI MAQ SID AL-SYAR 'AH
(Analisis Pasal 34A PP Nomor 99 Tahun 2012)**

Oleh : Raudhatun Hafizah, SHI

Abstrak

Syarat pemberian remisi (pengurangan masa pidana) terhadap narapidana tindak pidana khusus sudah mengalami pengetatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dasar pertimbangan pemberian remisi tersebut selain harus memenuhi syarat umum, yaitu berkelakuan baik, dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan, pelaku tindak pidana khusus juga harus memenuhi syarat khusus seperti bersedia bekerja sama untuk membongkar kasus (justice collaborator), membayar uang ganti rugi atau telah mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan dalam skripsi ini bertolak dari pandangan untuk menganalisa pelaksanaan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana khusus yang dikaji melalui teori maq sid al-syari'ah. Sehingga sebelum sampai kepada kesimpulan yang dimaksud, penelitian ini terlebih dahulu diarahkan untuk menelusuri apa saja syarat-syarat pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana khusus dan bagaimana mekanisme pemberian remisi yang dilaksanakan di Lapas Klas IIA Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan (Library Data) dan data lapangan (Field Data), sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana khusus di Lapas Klas II A Banda Aceh, dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Pasal 34A. Pengetatan syarat pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana khusus memiliki manfaat bagi pelaku, aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya. Sehingga penulis lebih condong mengkategorikan bahwa pemberian remisi kepada narapidana dengan ketentuan syarat yang disebutkan dalam PP No. 99 Tahun 2012 Pasal 34A termasuk kepada maq sid al-h jiyy t, yaitu upaya menuju kesempurnaan hidup para narapidana agar bisa memelihara jiwa dan memperbaiki akhlakunya.

Kata kunci : *Remisi. Lapas, Maq sid Al-Syar 'ah*

A. PENDAHULUAN

Adanya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak berhenti pada proses peradilan, melainkan adanya tahapan selanjutnya hingga terpidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹Di lembaga pemasyarakatan,

¹Syaiful Bakhri, "Kebijakan Kriminal (Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia)", (Yogyakarta: Total Media, 2010), hlm. 145.

setiap narapidana mempunyai hak sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 1995. Kepada petugas di Lapas beserta Kementerian Hukum dan HAM perlu menjamin hak-hak narapidana yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Salah satu hak narapidana tersebut adalah memperoleh remisi/pengurangan masa tahanan.

Pemberian hak remisi diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan lainnya, yaitu: pada Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pengurangan masa pidana (remisi) tersebut dilakukan setiap tahun pada hari peringatan kemerdekaan RI dan hari raya keagamaan yang dianut narapidana. Selain itu terdapat pula remisi tambahan, yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana telah berbuat jasa kepada Negara. Tujuan pemberian remisi adalah sebagai *rewards* (penghargaan) kepada setiap narapidana atau anak pidana, karena telah berkelakuan baik selama berada di lembaga pemasyarakatan.² Adapun yang menjadi syarat umum seorang narapidana dapat diberikan hak remisinya adalah jika ia berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam (6) bulan, sebagaimana yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 pada pasal 34 ayat 2.

Pasal 34A

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

²Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 135.

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kajian hukum pidana Islam istilah remisi tidak ditemukan secara jelas, namun ada istilah lain seperti pengampunan yang merupakan sebab pembatalan hukuman baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa.³ Adapun dasar pengampunan hukuman yang menjadi hak korban atau walinya terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178 yaitu:

فَمَنْ بِالْأُنثَىٰ وَالْأُنثَىٰ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَالْحُرُّ الْقَتْلَىٰ فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَّيَمُونَهَا
 فَمَنْ وَرَحْمَةً رَبِّكُمْ مِنْ تَخْفِيفِ ذَلِكَ بِحَسَنِ إِلَيْهِ وَأَدَاءِ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعُوا شَيْءًا أُخِيهِ مِنْ لَهُ عَفْوٌ
 أَلَيْمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَى

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,

³Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Diterjemahkan oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk dari "Al tasryi' Al-jina' I Al-Islami" Jakarta: PT Kharisma Ilmu. 2008, hlm.168.

hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar diyat kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

Unsur utama yang menjadi pertimbangan dibolehkannya pemberian remisi adalah karena terdapat unsur kemaslahatan (kemanfaatan). Hal tersebut diutamakan untuk menghindari *over capacity* (kapasitas berlebih) yang tidak mampu menampung sebagian penghuni di lembaga pemasyarakatan. Selain itu pemberian remisi juga dapat menghemat anggaran negara yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga pemberian remisi menjadi suatu yang berdampak baik dan bermanfaat terhadap narapidana yang telah bertaubat dan menyesali perbuatannya. Sedangkan di sisi lain jika dikaitkan dengan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, maka pemberian remisi terhadap kasus tersebut justru bertentangan dengan gerakan pemerintah dalam memberantas kejahatan-kejahatan luar biasa. Sudah sepatutnya pemberantasan harus dilakukan secara luar biasa, untuk menimbulkan efek jera yang luar biasa pula. Namun dengan adanya pemberian remisi dinilai mengurangi efek jera.

Persoalan pemberian hak remisi ini penulis kaji dengan meninjau kepada teori *maq sid al-syar 'ah*. Teori tersebut menjelaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk dapat mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia.⁴ Hal tersebut tercakup dalam *al-kulliy tul khamsah* yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta. Lebih lanjut Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syari'ah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yaitu *Al-Maq sid al-dar riyy t*

⁴A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 27.

(kebutuhan primer), *Al-Maq sid al-h jiyy t* (kebutuhan sekunder), *Al-Maq sid at-Tahs niyy t* (kebutuhan tersier).⁵

Sehingga teori *maq sid al-syar 'ah* dapat memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai permasalahan kontemporer dengan berlandaskan kepada kemashlahatan. Karena mengingat bahwa hukum itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan tempat, zaman dan keadaan.

a. Dasar Hukum Pemberian Remisi

Pengertian remisi menurut kamus bahasa Indonesia adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.⁶ Dalam Kamus Hukum Remisi diartikan pengampunan hukuman yang diberikan kepada seorang yang dijatuhi pidana.⁷ Pemberian remisi merupakan suatu hal yang sangat mendukung dalam mewujudkan tujuan dari sistem Pemasarakatan. Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 6).

Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, tidak diberikan pengertian remisi, di sana hanya dikatakan “setiap Narapidana dan Anak Pidana

⁵Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2013), hlm. 105.

⁶Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya; Mitra Pelajar), hlm. 421.

⁷Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2005), hlm. 402.

yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.

Mengenai Dasar Hukum pemberian remisi telah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keppres No. 69 Tahun 1999 dan belum sempat diterapkan akan tetapi kemudian dicabut kembali dengan Keppres No. 174 Tahun 1999. Remisi yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak zaman Belanda sampai sekarang adalah berturut-turut sebagai berikut:⁸

1. *Gouverment Besluit* tanggal 10 Agustus 1935 No. 23 *Bijblad* No. 13515 jo. 9 Juli 1841 No. 12 dan 26 Januari 1942 No. 22; Merupakan yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda.
2. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara No. 26 Tanggal 28 April 1950 jo. Peraturan Presiden RI No. 1 Tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa. Keputusan Presiden ini dikeluarkan pada masa Presiden Soekarno, di dalam Keppres tersebut diatur ketentuan-ketentuan bahwa narapidana yang menjalani hukuman penjara, hukuman tutupan atau kurungan, termasuk hukuman pengganti denda, berhak mendapat pengurangan hukuman.
3. Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.HN.02.01 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 03.HN.02.01

⁸Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, (Bandung; PT Refika Aditama, 2006), hlm. 134.

tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 5 Tahun 1987. Keputusan Presiden ini dikeluarkan pada masa Presiden Soeharto yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 1987 tentang pengurangan masa menjalani pidana (remisi).

4. Keputusan Presiden No. 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) oleh Presiden Habibie pada tanggal 5 Juli 1999.
5. Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 Jo. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus. Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tersebut dikeluarkan oleh Presiden KH Abdul Rahman Wahid pada tanggal 23 Desember 1999. Keppres tersebut memberikan warna baru dalam pengurangan masa pidana bagi narapidana di Indonesia.

b. Jenis-Jenis Remisi

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis-jenis atau bentuk remisi yaitu:⁹

1. *Remisi Umum*, adalah remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus. Remisi ini berlaku kepada seluruh narapidana dan diberikan pada setiap perayaan 17 Agustus setiap tahunnya. Besarnya remisi umum berkisar antara 1 – 6 bulan.
2. *Remisi Khusus*, adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika

⁹*Ibid*, hlm. 135.

suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar maka yang dipedomani adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa pemberian remisi khusus dilaksanakan pada setiap hari besar agama yang diakui pemerintah.

3. *Remisi Tambahan*, adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan kegiatan yang membantu Lembaga Pemasyarakatan.
4. *Remisi Dasawarsa*, adalah remisi yang diberikan bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, tiap sepuluh (10) tahun sekali. Untuk tahun 2015, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ketujuh puluh (70). Maka pada tahun tersebut diberikan remisi dasawarsa.

c. Syarat Memperoleh Remisi

Persyaratan khusus yang harus dipenuhi terdapat dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, yaitu:

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan

- c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat pemberian remisi baik bagi narapidana yang telah melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus harus juga dibuktikan dengan melampirkan dokumen, yaitu:

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- c. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- d. Salinan register F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas.¹⁰

¹⁰Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Pasal 5.

Selain melampirkan dokumen sebagaimana yang dimaksud di atas, bagi narapidana karena melakukan tindak pidana korupsi, narkoba, psikotropika, terorisme, HAM berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya harus melampirkan surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum (bagi narapidana yang telah melakukan tindak pidana khusus). Untuk narapidana terorisme harus juga melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Kepala Badan Penanggulangan Terorisme. Sedangkan bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

d. Teori *Maq sid Al-Syar 'ah*

Teori *maq sid al-syar 'ah* sangat erat kaitannya dengan konsep *masalahah*. Secara sederhana *masalahah* dapat didefinisikan sebagai kemaslahatan, pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan, mendatangkan kemanfaatan bagi orang perorangan dan masyarakat, serta menghindari kemudaratatan, mencegah kerusakan dan bencana dari orang perorangan dan masyarakat. Sehingga kemaslahatan dapat diartikan sebagai kepentingan umum.

Al-Ghazali mendefinisikan *masalahah* yaitu menjaga tujuan syara'. Tujuan syara' terhadap manusia meliputi lima unsur pokok atau lima perlindungan. Kelima unsur pokok tersebut adalah *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Semua yang dapat melindungi lima hal utama ini disebut dengan *masalahah* dan semua yang dapat merusak lima hal utama ini dianggap sebagai *mu arat*

(lawan *maslahah*), sebaliknya menghilangkan yang mendatangkan *mudharat* tersebut juga disebut *maslahah*.¹¹

Pembagian konsep *maq sid al-syar 'ah* untuk mempertegas *maslahah* mana yang boleh diambil dan *maslahah* mana yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak *maslahah* yang ada. *Maslahah* secara umum dapat dicapai melalui dua cara, yaitu:¹²

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah **جلب المنافع** (membawa manfaat). Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan **درا المفساد** (menolak kerusakan).

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan *mafsadah*nya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.

B. PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI LP KLAS IIA BANDA ACEH DITINJAU MENURUT TEORI *MAQ SID AL-SYAR 'AH*

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh terletak di Jl. Lembaga, Desa Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Dibangun dari tahun 2006 dengan pembiayaan dari Badan Rekonstruksi dan Rahabilitasi Aceh-Nias (BRR). Pada tahun 2010 sampai dengan 2012 pembangunan dilanjutkan dengan dibiayai dana APBN, pada awal tahun 2012 gedung Lapas Banda Aceh selesai dibangun, dan akhir bulan Maret tepatnya tanggal 27 Maret 2012 Lapas Banda Aceh telah difungsikan.

¹¹Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2016), hlm. 35.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Ed-1, Cet ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 222.

Ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh. Untuk mengajukan calon penerima remisi harus memenuhi beberapa kriteria utama, yang pertama adalah kelengkapan administrasi, dan kedua penilaian terhadap tingkah laku narapidana. Maksudnya kelengkapan administrasi ialah kelengkapan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang masih berlaku saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh. Diantaranya PP No. 28 Tahun 2006¹³ yang masih diberlakukan kepada para narapidana yang putusan pidananya berkekuatan hukum tetap sebelum atau sampai dengan tanggal 12 November 2012. Terhadap narapidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 November 2012 maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 99 Tahun 2012.¹⁴ Selanjutnya mengenai persyaratan tambahan terhadap pelaku tindak pidana seperti terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi dua persyaratan utama di atas juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Bersedia Bekerja Sama Dengan Penegak Hukum Untuk Membantu Membongkar Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan (Justice Collaborator).¹⁵

Justice collaborator adalah seorang yang bersedia memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan dibawah sumpah yang dapat mengungkap suatu kejahatan dimana orang

¹³PP No 28 Tahun 2012, tentang Perubahan PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Yusri, SH (Kasubsi Registrasi di LP Klas IIA Banda Aceh) pada tanggal 27 Juni 2016

¹⁵PP No. 99 Tahun 2012, Pasal 34A Ayat 1 Huruf (a)

tersebut terlibat dalam kejahatan tersebut. Kesiapan untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud harus dinyatakan secara tertulis.

Dengan adanya peran dari pelaku tindak pidana untuk membongkar kasus menunjukkan di Indonesia adanya terobosan hukum yang lebih baik untuk mempercepat pemberantasan tindak seperti terorisme, narkoba, korupsi dan lainnya selain melalui mekanisme pemberatan pidana di penjara sebagai efek jera bagi para pelaku.

b. Telah Membayar Lunas Denda Dan Uang Pengganti Sesuai Dengan Putusan Pengadilan.¹⁶

Terpidana korupsi apabila ingin mendapatkan remisi ia harus membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Karena dampak dari korupsi itu sendiri dapat merugikan Negara dan masyarakat, membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik juga terganggu.¹⁷ Uang pengganti itu dijatuhkan agar pelaku mengembalikan uang hasil kejahatan korupsi yang telah ia ambil. Maka apabila ingin mendapat remisi terpidana harus membayar denda, dengan tujuan efek jera denda itu diberlakukan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Dalam pelaksanaannya pemberian Remisi mempunyai tata cara sebagai berikut:

- a) Remisi diusulkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan negara, dan kepala cabang rumah tahanan negara kepada kepala Kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM, lalu Kantor wilayah mengirim pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM (Dirjen Pemasyarakatan);
- b) Dalam hal pemberian Remisi khusus, wajib dilakukan pendataan tentang agama yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan;

¹⁶PP No. 99 Tahun 2012, Pasal 34A Ayat 1 Huruf (b)

¹⁷Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Cet ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 6.

- c) Jika selama menjalani pidana narapidana dan anak pidana pindah agama, maka Remisi diberikan kepada narapidana atau anak pidana yang bersangkutan menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendaftaran pertama kali.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara bersama Merni Salvita (Staf Registrasi LP Kelas IIA Banda Aceh), bahwa mekanisme pemberian remisi dimulai dengan penilaian dan pemantauan dari tim Lembaga Masyarakat terhadap narapidana. Di Lembaga Masyarakat tidak dibentuk tim penilai secara khusus, namun penilaian tersebut dilakukan bersama oleh pihak BINADIK (bimbingan narapidana/anak didik) dan bekerjasama dengan bidang Kamtib (Keamanan dan Ketertiban).

Kepala Lembaga Masyarakat mengadakan sidang untuk membahas permohonan remisi disertai dengan pendapat para penilai serta data pendukung lainnya. Jika Kepala Lembaga Masyarakat telah menyetujui usulan remisi tersebut, selanjutnya kepala Lembaga Masyarakat meneruskan usulan remisi tersebut kepada Kepala Kanwil setempat. Jika telah disetujui oleh Kepala Kanwil maka akan disampaikan usulan tersebut kepada Dirjen Masyarakat. Namun untuk tindak pidana biasa proses usulan remisi tersebut hanya diajukan oleh Kepala Lembaga Masyarakat kepada Kepala Kanwil setempat untuk dikeluarkan keputusan pemberian remisi atas nama Menteri Hukum dan HAM.

- a. Analisa terhadap Penerapan Pemberian Remisi di LP Kelas IIA Banda Aceh Ditinjau menurut Teori *Maq sid Al-Syar 'ah*

Ajaran Islam bertujuan *rahmatan lil 'alamin* yaitu sebagai petunjuk dan pelajaran bagi manusia. Telah diketahui bahwasanya syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Pembahasan mengenai nilai *maq sid al-syar 'ah* (tujuan pensyariaan hukum Islam) sangat identik terhadap *masalah-masalah* yang ingin

¹⁸Kepmen Hukum dan Perundang-Undangan No.M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Pasal 7.

dicapai oleh setiap manusia, dan tidak ada satupun hukum Allah yang tidak merujuk kepada kemaslahatan secara universal. Konsep kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok terpenuhi, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*).

Kelima unsur tersebut, oleh asy-Syatibi membagikannya kepada tiga tingkatan. Pertama, *Al-Maq id ar riyy t*, yang dimaksudkan untuk menjaga kelima unsur pokok yang telah disebutkan di atas. kedua *Al-Maq id al- jiyy t*, yang dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap ke lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. dan ketiga *Al-Maq id at-Ta s niyy t*, yang dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.¹⁹

Terkait dengan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh khususnya terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana seperti terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Mengenai persyaratan umum, yaitu berkelakuan baik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan telah ditentukan di dalam peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini yaitu pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun kriteria berkelakuan baik di dalam hukum Islam identik dengan sikap bertobat. Makna tobat yang dimaksudkan adalah mengakui kesalahan, memohon ampunan-Nya dan bersungguh-sungguh untuk tidak

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm 314.

mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat atau aturan hukum yang berlaku. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah Al-Thaha ayat 82:

أَهْتَدَىٰ ثُمَّ صَلِحًا وَعَمِلَ وَاٰمَنَ تَابَ لِمَن لَّغَفَّارٌ وَاٰتِي

Artinya: Dan Sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. (Q.S At Thaha : 82).

Selain itu terdapat juga ayat lain mengenai tobat, seperti dalam firman Allah Swt Surah Al-Furqan ayat 70-71:

اِنَّ حَسَنَاتِ سَيِّئَاتِهِمْ اَللّٰهُ يَبْدِلُ فَاُولٰٓئِكَ صٰلِحًا عَمَلًا وَعَمِلَ وَاٰمَنَ تَابَ مِّنْ اِلَّا
مَتَابًا اَللّٰهُ اِلٰى يَتُوْبُ فَاِنَّهٗ صٰلِحًا وَعَمِلَ تَابَ وَمِن رَّحِيْمًا غُفُوْرًا اَللّٰهُ وَاٰ

Artinya: Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. (QS. Al-Furqan: 70-71)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa suatu kesalahan yang telah diperbuat seseorang harus benar-benar di pertanggungjawabkan di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia, Maka tidak bisa dengan mudah seorang yang telah melakukan kejahatan menghindar dari hukuman. Namun setelah menjalani sebagian masa hukuman atau pidana dan pelaku kejahatan tersebut telah menunjukkan sikap tobatnya. Maka dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan yang mewakili pemerintah, berwenang untuk memaafkan pelaku dengan memberikan hak remisi yaitu pengurangan masa menjalani hukuman berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pemberian remisi jika dikaitkan dengan kepentingan individu maka akan memberikan manfaat bagi pelaku. Manfaat yang didapatkan yaitu pelaku yang telah menjalani masa pidana dan bertaubat, akan diberikan remisi dan dapat segera kembali kepada lingkungan keluarga atau masyarakat guna meneruskan kehidupannya setelah dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bagi pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai kepala keluarga, dengan pemberian remisi ini akan sangat bermanfaat bagi keluarganya. Hal tersebut juga berhubungan dengan pemeliharaan keturunan atau kehormatan (*Hifz a-nasl*), di mana seorang kepala keluarga memiliki tanggung jawab penuh untuk memenuhi kepentingan rumah tangganya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تَكْلَفُ لَا بِالْعُرْفِ وَكَسَوْتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ، الْمَوْلُودِ وَعَلَى

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya... (Al-Baqarah: 233)

Penambahan syarat remisi kepada narapidana yang melakukan tindak pidana luar biasa seperti yang tercantum dalam Pasal 34A PP No. 99 Tahun 2012 juga memiliki manfaat terhadap kepentingan umum atau masyarakat. Syarat bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus pidana yang dilakukan olehnya dan orang yang terlibat di dalamnya (*justice collaborator*), memberikan banyak manfaat bagi pemerintah untuk menyelidiki kasus tersebut dengan lebih cepat. Lebih tepatnya *justice collaborator* adalah seorang saksi yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara. Dalam hukum Islam kesaksian merupakan suatu yang penting, dan Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah Ayat 283, yang berbunyi sebagai berikut:

عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ رِءَاثِمٌ فَإِنَّهُ رِيكُتُمَهَا وَمَنْ الشَّهَدَةَ تَكْتُمُوا وَلَا

Artinya: ...dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS Al-Baqarah:283)

Selain itu peran para saksi tersebut juga membantu penegak hukum (kepolisian) guna menemukan pelaku-pelaku lainnya yang ikut terlibat melakukan pelanggaran hukum. Termasuk dalam hal kasus terorisme yang dapat mengancam kehidupan atau jiwa manusia lainnya (*hifz nasl*), kemudian dalam kasus korupsi yang memberikan dampak kerugian besar terhadap kas negara dan tatanan masyarakat pada umumnya (*hifz al-mal*), dan memerangi pelaku pengguna dan pengedar narkoba yang dapat merusak akal manusia (*hifz al-aql*). Keseluruhan perbuatan atau tindak pidana tersebut juga dilarang dalam Islam.

Bukti pelarangan dan kewajiban menghindari jenis tindak pidana tersebut telah disebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya:

1. QS al-Maidah ayat 32

فَكَأَنَّمَا الْأَرْضُ فِي فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بَغَيْرِ نَفْسٍ قَتَلَ مِنْ أَنَّهُ إِسْرَائِيلَ بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ذَٰلِكَ أَجَلٍ مِنْ
ثُمَّ بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلْنَا جَاءَ تَهُمْ وَلَقَدْ جَمِيعًا النَّاسِ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا وَمَنْ جَمِيعًا النَّاسِ قَتَلَ
لَمُسْرِفُونَ الْأَرْضِ فِي ذَٰلِكَ بَعْدَ مِنْهُمْ كَثِيرًا إِنَّ

Artinya : Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (QS. al-Maidah : 32)

Berdasarkan dari ayat dicatas, dapat disimpulkan bahwa Islam melarang membunuh seseorang, dan Islam mengajarkan untuk memelihara kehidupan manusia (*hifz an-nafs*). Selain itu, Islam tidak mengajarkan kekerasan dan terorisme itu bertolak belakang dengan ajaran Islam.

2.QS. al-Baqarah ayat :188

لَا تَمْرَأِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا تَأْكُلُوهَا إِكْثَارًا حَكْمًا مَّإِلَىٰ بِهَآ وَتُدَلُّوْا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوْا وَلَا تَعْلَمُوْنَ وَأَنْتُمْ بِهَا

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. (QS. al-Baqarah: 188)

Ayat tersebut menerangkan tentang larangan mengambil harta orang lain secara batil dalam bentuk apapun, termasuk korupsi. Maka secara jelas, syariat Islam mengharamkan praktek korupsi tersebut.

3.QS al-Baqarah ayat 195

الْتِهْلَاكَةِ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تُلْقُوْا وَلَا

Artinya : Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, (QS al-Baqarah: 195)

Ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram.

Namun dengan adanya kerjasama yang dilakukan (*justice collaborator*), akan memudahkan para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana yang dimasukkan ke dalam kategori kejahatan luar biasa.

Jika dikaitkan dengan aspek *maq sid al-syar 'ah*, perlindungan terhadap lima jenis (aspek) *al-kulliy tul khamsah* diperlukan oleh semua manusia pada semua keadaan dan waktu, tidak terkecuali bagi setiap individu yang berstatus sebagai narapidana. Setelah mengetahui syarat-syarat serta proses pemberian remisi kepada narapidana yang melakukan tindak pidana khusus, maka dalam ketentuan syarat-syarat mendapatkan remisi tersebut dinilai mengandung kemaslahatan, karena tidak hanya kemaslahatan individu atau perorangan yang tercapai tetapi juga kemaslahatan bagi orang lain. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa seorang narapidana yang apabila ia juga berstatus sebagai kepala rumah tangga, maka pengurangan masa tahanan tersebut sangat dibutuhkan demi melanjutkan kewajibannya terhadap keluarga.

Terdapat pula keselarasan antara tujuan pemberian remisi dengan tujuan dibentuknya sistem Lembaga Pemasyarakatan. Remisi diberikan sebagai motivator bagi narapidana untuk memperbaiki diri mereka setelah mengikuti pembinaan, dan Lembaga Pemasyarakatan dibentuk untuk membina Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Dalam pandangan Islam remisi ini dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' meski tidak ada nash yang secara tekstual membicarakan remisi. Akan tetapi terdapat sebuah hadits Rasulullah Saw tentang peringanan hukuman selain dari pada hudud.

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلوا ذوي الهيات
عثراتهم الا الحدود

Artinya: Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi Saw bersabda: Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa'I dan Al-Baihaqi)

Hadits tersebut berkaitan dengan keringanan pelaksanaan hukuman yang tidak diatur di dalam *nash* Al-Qur'an maupun Hadits (*ta'zir*), dan hal ini termasuk dalam teknis pelaksanaan hukuman terhadap tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba, terorisme, illegal logging dan lainnya.

Dari analisa keterkaitan pemberian hak remisi yang ditinjau dengan *maq sid al-syar 'ah*, penulis lebih condong mengkategorikan bahwa pemberian remisi kepada narapidana dengan ketentuan syarat-syarat yang telah disebutkan termasuk kepada *maq sid h jiy t* (kemaslahatan sekunder/suplementer), yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dhar ri*. Seandainya kebutuhan ini tidak tercapai atau tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Upaya pemberian remisi terhadap narapidana termasuk narapidana yang melakukan tindak pidana khusus, memenuhi unsur pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), yang dilaksanakan demi menuju kesempurnaan hidup para narapidana agar bisa memelihara jiwa dan memperbaiki akhlakunya.

Kesimpulan akhir pada analisis pembahasan pemberian remisi yang dikaji menurut teori *maq id al-syar 'ah*, penulis menyimpulkan adanya nilai-nilai kemaslahatan pada persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Pasal 34A PP No. 99 Tahun 2012, yaitu dengan merujuk kepada suatu kaidah hukum yang berbunyi:²⁰

²⁰Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah Cet. Ke-II*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 73.

Artinya: Prinsip dasar pada masalah manfaat adalah boleh.

Kaedah ini menetapkan hukum kebolehan dalam masalah-masalah manfaat yang tidak ada ketentuan *nash* di dalamnya atau penunjukan makna yang mendekatinya dapat dianalogikan kepada masalah tersebut. Tidak ada larangan yang jelas terhadap hukum yang menyangkut masalah-masalah manfaat yang mengandung kemudahan dan keringanan hukum.

C. Penutup

Pelaksanaan pemberian hak remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh, terhadap pelaku tindak pidana khusus seperti terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dilaksanakan menurut dengan ketentuan dalam Pasal 34A PP No. 99 Tahun 2012. Selain itu proses dan tata cara pemberian remisinya dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2013 tentang tata cara pemberian remisi, asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Untuk mengajukan calon penerima remisi harus memenuhi beberapa kriteria utama, yang pertama adalah kelengkapan administrasi, dan kedua penilaian terhadap tingkah laku narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Mekanisme pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh dinilai mengandung kemaslahatan, karena remisi ini dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' meski tidak ada nash yang secara tekstual membicarakan remisi sehingga penulis mengkategorikan remisi ini ke dalam *maq id al-syar 'ah* tingkat *h jiyy t*, yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *ar ri*. Namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Penulis menilai bahwa aturan yang terdapat dalam Pasal 34A PP No. 99 Tahun

2012 perlu untuk diapresiasi, karena keseluruhan aturannya memberikan manfaat baik terhadap individu narapidana, penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum)*, Banda Aceh; YayasanPeNA, 2013.
- Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam/Editor*, diterjemahkan oleh Muhammad, Ahsin Sakho dari *At Tasr ' Al Fiqh AlJin 'i*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu. 2008.
- Abdul Wahab Al-Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: GemaRisalah Press, 1996.
- Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al-Yasa' Abu bakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam UshulFiqh)*, Jakarta; Prenada Media Group, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajawaliPers, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh (Metode Menkaji dan Memahami Hukum Islam SecaraKomprehensif)*, Jakarta: Zikrul, 2004.
- Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Sa'diyah Putera, 2004.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Djazuli, *Kaidah-KaidahHukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalahyang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Cet ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Erna Dewi, *Khitan Perempuan (Studi Komparatif Aspek Maq sid Al-Syar 'ah dalamMazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)*, Tesis Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2016.
- Imam Muhammad Syirazi, *Islam Melindungi Hak-Hak Tahanan*, Jakarta: Pustaka Zahara, 2004.
- M. Quraishi Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran*. Jakarta :Lentera Hati. 2002.

Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta; Rajawali Pers, 2013.

Munardi, (*Perlindungan Hak Asasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh*), Skripsi, Mahasiswa IAIN Ar-Raniry, 2012.

Mustafa Pasha Kamal, *Fiqih Islam*, Yogyakarta: Citra Karya Mandiri, 2002.

Rahman Ritonga, *Esiklopedi Hukum Islam*, Jakarta :Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

RoeslanSalih, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin dari *Fiqhus Sunah*. Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2006.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: RinekaCipta, 2005.